

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian yang dilakukan mengungkapkan simpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan baik bulanan maupun tahunan dalam rangka penghindaran sanksi pajak ternyata ada yang melanggar dan ada juga yang tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Kasus perencanaan pajak terhadap penyampaian SPT secara *backdated* merupakan yang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sedangkan untuk kasus perencanaan pajak terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dan kewajiban PPN termasuk tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Terhadap perencanaan pajak terhadap penyampaian SPT dinilai cukup efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Sedangkan untuk dua kasus lainnya karena melanggar ketentuan undang-undang perpajakan maka dinilai kurang efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak.
3. Dalam perencanaan pajak terhadap penyampaian SPT secara *backdated* karena tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, maka resiko yang ditimbulkan hampir tidak ada. Sedangkan untuk dua kasus lainnya terdapat resiko yang timbul ada lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan sanksi pajak yang dapat diminimalisir atau dihindarkan.

5.2 Saran

Atas penelitian ini, peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Terhadap kasus penyampaian SPT sebaiknya pihak Kantor Konsultan Pajak X tidak melakukan hal ini lagi, karena walaupun sebenarnya tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan namun hal ini dikategorikan sebagai *unacceptable tax avoidance* atau menyalahi semangat para pembuat Undang-Undang, apalagi yang jelas-jelas melanggar UU Pajak
2. Untuk para Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan, jika tidak ingin terkena sanksi pajak peneliti menyarankan sebaiknya dalam memberikan data-data perpajakan diberikan kepada para konsultan pajak jauh sebelum batas akhir penyampaian SPT . sehingga apabila ada revisi maka dapat segera dibetulkan sebelum batas akhir penyampaian SPT tersebut berakhir.
3. Untuk pihak Wajib Pajak jika bertransaksi dengan perusahaan rekanan yang tidak ingin dipungut atau dipotong Pajak, sebaiknya pihak Wajib Pajak tersebut membuat suatu *statement* dalam kontrak bisnis dengan perusahaan rekanan tersebut, yang isinya menyatakan bahwa untuk imbalan jasa (*Fee*) atas pekerjaan tersebut di buat *gross up*.